



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 15126/20.6b/2015

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD HASNA  
Penyelenggara : PKK Desa Kebon Agung  
Pengelola : Sanah  
Nomor : 002/Hasna/VII/2016  
Tanggal : 3 Juli 2015

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD HASNA  
Alamat : Tosari, Kebon Agung, Tegalrejo  
Penyelenggara : PKK Desa Kebon Agung  
Pengelola : Sanah  
No ijin lama : 188.4/15675/20.6b/2012

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **7 Maret 2016 - 7 Maret 2016**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan jadwal yang ditentukan.  
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 Maret 2016

Pit. KEPALA DISDIKORA  
KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMFRINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.  
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Tegalrejo



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**KECAMATAN TEGALREJO DESA KEBONAGUNG**

**SURAT KETERANGAN IJIN PENDIRIAN**

**No:** 145 / 145 / 08 - 18 / W / 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.Tibroni,S.Pt  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Kebonagung ,Tegalrejo ,Magelang

**Menerangkan bahwa**

Kami telah memberikan ijin atas pendirian POS PAUD HASNAA yang berlokasi di :

Dusun : Tosari RT 04 / RW 11  
Desa : Kebonagung  
Kecamatan : Tegalrejo  
Kabupaten : Magelang  
Status Tanah/Bangunan : Hak Guna pinjam Pakai milik MI YAKTI Kebonagung

Demikian Surat keterangan ini dibuat, untuk menjadikan periksa kepada pihak yang terkait agar dapat digunakan sebagai mana mestinya

Kebonagung, 01 April 2010

Kepala Desa Kebonagung

H.Tibroni,S.Pt

